



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : P. 4/PPKL/SET/PEG.3/11/2016

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 641 huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, perlu ditetapkan tata cara penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pejabat struktural;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Tata Cara Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 713 tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pegawai yang menempati jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
2. Pelaksana Tugas Harian selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang menempati jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
3. Pejabat struktural adalah pegawai yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
5. Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada peraturan tertentu.

6. Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penunjukan Plh dan pengangkatan Plt lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila Pejabat Struktural definitif berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan antara lain melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, cuti, sakit atau alasan lain yang serupa, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:
 - a. Pejabat Struktural Eselon II;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV.

- (2) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau setingkat lebih rendah.
- (3) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon II unit kerja terkait dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau setingkat lebih rendah.
- (4) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon II unit kerja terkait dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau fungsional umum tertinggi dan/atau fungsional tertentu.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pejabat atau staf pada lingkup unit kerjanya.

Pasal 5

- (1) Penunjukan sebagai Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan Surat Perintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PPKL untuk Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon II.

- b. Direktur Jenderal dan pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PPKL untuk Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 6

Dalam hal pejabat struktural eselon I definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal mengusulkan Plh kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila Pejabat Struktural definitif berhalangan tetap dan belum ditetapkan Pejabat definitif sebagai penggantinya.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan antara lain memasuki masa pensiun, berhenti, mangkat yang mengakibatkan jabatan tersebut kosong.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural dilakukan terhadap:
 - a. Pejabat Struktural Eselon II;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV.
- (2) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya sama lingkup Ditjen PPKL.
- (3) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural

yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah di lingkup unit kerja eselon III terkait.

- (4) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat, lebih rendah, fungsional umum, atau fungsional tertentu.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pejabat atau staf pada lingkup unit kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dengan Surat Perintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal untuk pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon II
 - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal untuk pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV

Pasal 10

Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak dibebaskan dari jabatannya dan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.

Pasal 11

Plh atau Plt sebagaimana dalam Pasal 10 tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh atau Plt sehingga tidak perlu dilakukan pelantikan.

Pasal 12

Plh atau Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat penting dan strategis dan/atau perubahan status hukum kepegawaian, antara lain:

- a. Keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
- b. Keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; dan
- c. Penetapan keputusan penting dan strategi dan/atau perubahan status hukum kepegawaian.

Pasal 13

Plh atau Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang melakukan tugas rutin seperti administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan teknis.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 2016

DIREKTUR JENDERAL,



M.R. KARLIANSYAH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : P. 4/PPKL/SET/PEG.3/11/2016
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA
TUGAS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

A. FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor :

Direktur Jenderal/Sekretaris Direktur Jenderal/Direktur

- Menimbang : a.
b.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dengan Surat Perintah.
- Dasar : 1.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.

MEMBERI PERINTAH

Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (jabatan yang di Plh), terhitung mulai tanggal s.d.

Jakarta,
Dirjen/Setditjen/Direktur,

.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
2.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor :

Direktur Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal

Menimbang : a.
b.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dengan Surat Perintah.

Dasar : 1.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.

MEMBERI PERINTAH

Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas.....
..... terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Perintah ini s.d. diangkatnya pejabat struktural definitif.

Jakarta,
Dirjen/Setditjen/Direktur,

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

DIREKTUR JENDERAL,



M.R KARLIANSYAH



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P. 4/PPKL/SET/PEG.3/11/2016

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 641 huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, perlu ditetapkan tata cara penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pejabat struktural;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Tata Cara Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 713 tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pegawai yang menempati jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
2. Pelaksana Tugas Harian selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang menempati jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
3. Pejabat struktral adalah pegawai yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
5. Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada peraturan tertentu.

6. Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penunjukan Plh dan pengangkatan Plt lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila Pejabat Struktural definitif berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan antara lain melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, cuti, sakit atau alasan lain yang serupa, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:
 - a. Pejabat Struktural Eselon II;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV.

- (2) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau setingkat lebih rendah.
- (3) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon II unit kerja terkait dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau setingkat lebih rendah.
- (4) Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon II unit kerja terkait dengan menunjuk pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat atau fungsional umum tertinggi dan/atau fungsional tertentu.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pejabat atau staf pada lingkup unit kerjanya.

Pasal 5

- (1) Penunjukan sebagai Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan Surat Perintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PPKL untuk Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon II.

- b. Direktur Jenderal dan pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PPKL untuk Penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 6

Dalam hal pejabat struktural eselon I definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal mengusulkan Plh kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila Pejabat Struktural definitif berhalangan tetap dan belum ditetapkan Pejabat definitif sebagai penggantinya.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan antara lain memasuki masa pensiun, berhenti, mangkat yang mengakibatkan jabatan tersebut kosong.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural dilakukan terhadap:
 - a. Pejabat Struktural Eselon II;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV.
- (2) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya sama lingkup Ditjen PPKL.
- (3) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural

yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah di lingkup unit kerja eselon III terkait.

- (4) Pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mengangkat pejabat yang menduduki Jabatan Struktural yang eselonnya setingkat, lebih rendah, fungsional umum, atau fungsional tertentu.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pejabat atau staf pada lingkup unit kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dengan Surat Perintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal untuk pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon II
 - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal untuk pengangkatan Plt Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV

Pasal 10

Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak dibebaskan dari jabatannya dan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.

Pasal 11

Plh atau Plt sebagaimana dalam Pasal 10 tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh atau Plt sehingga tidak perlu dilakukan pelantikan.

Pasal 12

Plh atau Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat penting dan strategis dan/atau perubahan status hukum kepegawaian, antara lain:

- a. Keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
- b. Keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; dan
- c. Penetapan keputusan penting dan strategi dan/atau perubahan status hukum kepegawaian.

Pasal 13

Plh atau Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang melakukan tugas rutin seperti administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan teknis.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 2016

DIREKTUR JENDERAL,



 M.R. KARLIANSYAH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : P. 4/PPKL/SET/PEG.3/11/2016
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA
TUGAS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGEDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

A. FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor :

Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/.....

- Menimbang : a.
b.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk
pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dengan Surat Perintah.
- Dasar : 1.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
3.

MEMBERI PERINTAH

Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian
..... (jabatan yang di Plh), terhitung mulai
tanggal s.d.

Jakarta,
Dirjen/Setditjen/Direktur,

.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
2.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor :

Direktur Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal

Menimbang : a.
b.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dengan Surat Perintah.

Dasar : 1.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.

MEMBERI PERINTAH

Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas.....
..... terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Perintah ini s.d. diangkatnya pejabat struktural definitif.

Jakarta,
Dirjen/Setditjen/Direktur,

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

DIREKTUR JENDERAL,


M.R KARLIANSYAH